

Perubahan Fungsi Tanah Wakaf dalam Hukum Islam

Muhammad Wahid Abdullah - Nafi' Mubarak

UIN Sunan Ampel Surabaya | m_wahida@gmail.com

Abstract: This paper aims to: (1) description and practice of changes in the function of waqf land in Ragang Village, Waru Subdistrict, Pamekasan Regency, and (2) whether it is in accordance with the terms and regulations in the perspective of Islamic law. The conclusion of this paper is, first, a description of the practice of waqf that occurs in Ragang Village, Waru Subdistrict, Pamekasan Regency, that a portion of the waqf land that occurred there was not registered with the Ministry of Religion and there was also no endowment pledge. Besides that, in Ragang Village, the waqf land is used to be converted to other public interests, because it is a familiar thing. Moreover, the endowment of the land has no function for the addition of mosques, while in the interests of building madrassas is very much needed, because the Al-Ghazali foundation needs madrassas for the opening of MTs. Second, in Islamic law there are some differences of opinion. according to the practice of transferring the function of waqf land in Ragang Village, Waru Subdistrict, Pamekasan Regency is allowed in Hanafiyah's opinion because it is in the interest of greater benefit. The majority of Hanafiyah, Malikiyah and Hanabalah scholars allow the replacement or change in the use of waqf property with some conditions, such as if the waqf property cannot be maintained in accordance with its original purpose and or there are benefits greater than the original waqf. If the waqf property is made for the construction of a mosque, then very little benefit, while for the construction of madrasas, the benefits are far greater than the initial waqf.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk: (1) deskripsi dan praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, dan (2) apakah telah sesuai dengan syarat dan aturan dalam persepektif hukum Islam. Kesimpulan dari tulisan ini adalah, *pertama*, deskripsi dari praktik wakaf yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, bahwa sebagian dari tanah wakaf yang terjadi di sana tidak didaftarkan

pada Kementerian Agama dan juga tidak ada surat ikrar wakaf. Selain itu di Desa Ragang sudah terbiasa tanah wakaf dialih fungsikan untuk kepentingan umum lainnya, karena merupakan hal yang sudah terbiasa. Apalagi wakaf tanah tersebut tidak ada fungsinya untuk penambahan masjid, sedangkan untuk kepentingan membangun madrasah sangat dibutuhkan, karena yayasan Al-Ghazali membutuhkan madrasah untuk pembukaan MTs. *Kedua*, dalam hukum Islam terdapat beberapa perbedaan pendapat. menurut praktik pengalihan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan diperbolehkan menurut pendapat Hanafiyah karena untuk kepentingan kemashlahatan yang lebih besar. Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabalah membolehkan penggantian atau perubahan pemanfaatan harta wakaf dengan beberapa persyaratan, seperti apabila harta wakaf tidak dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan semula dan atau adanya manfaat yang lebih besar dari wakaf semula. Kalau harta wakaf tersebut dibuat untuk pembangunan masjid maka sedikit sekali manfaatnya sedangkan untuk pembangunan madrasah maka jauh lebih besar manfaatnya dari wakaf semula.

Kata kunci: perubahan Fungsi Tanah Wakaf dan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Wakaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi ubudiyah Ilahiyah, juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, *hablum minallah wa hablum ninan nas*, hubungan

vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.¹

Kedudukan wakaf sebagai ibadah juga sebagai tabungan si wakif (orang yang berwakaf) untuk bekal di akhirat kelak. Oleh karena itu wajar jika wakaf dikelompokkan kepada amal jariyah yang tidak putus-putusnya, walaupun si wakif telah meninggal dunia. Dipandang dari hukum Islam, pelaksanaan wakaf sangat sederhana sekali, ada orang yang berwakaf, ada benda yang diwakafkan, serta ada orang yang menerima wakaf (nadzir) dalam ijab.

Kebiasaan berwakaf secara tradisional ini akhir-akhir ini mulai diuji. Ini sejalan dengan munculnya pihak-pihak tertentu yang ingin menyalahgunakan atau mengalih-fungsikan harta wakaf menjadi milik pribadi.

Pelaksanaan wakaf yang biasa dilaksanakan sejak dahulu adalah hanya dengan mempertimbangkan agama semata-mata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan wakaf tidak melalui bukti tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi. Dan akhirnya status wakaf kabur. Banyak faktor yang mendorong seseorang tidak mengakui harta itu sebagai wakaf. Biasanya persoalan itu muncul dari ahli waris si pewakaf atau ahli waris si nadzir yang mengelola wakaf. Faktor lain misalnya seperti semakin sulit perekonomian saat ini atau makin langkanya tanah, semakin tingginya harga tanah serta terjadinya krisis nilai atau faktor lain. Oleh sebab itu tidak heran muncul gugatan.

Mengenai pengertian wakaf didalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa menurut istilah, Waqaf berarti "menahan", menurut syara' adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap dengan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1977), 490.

cara memutus pentasarrufannya, untuk diserahkan buat keperluan yang Mubah dan berarah.²

Allah berfirman dalam QS. A>li 'Imra>n (3): 92, yang artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.".

Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kebaikan akan tercapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah, ketika beliau mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia miliki.

Sedangkan di dalam Hadits diterangkan tentang diperintahnya wakaf ialah sebagai berikut: Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah saw,. "Apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini?" Jawab beliau, "Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya." Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut Imam Syafi'i, sesudah itu orang sahabat di Madinah terus mengorbankan harta mereka dijadikan wakaf pula.³

Selain itu ada pula hadits yang menyebutkan bahwa wakaf merupakan sedekah yang luar biasa. Hadits tersebut ialah: yang artinya: "Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu), kecuali tiga perkara : sedekah (wakaf), ilmu yang bermanfaat (baik dengan jalan mengajar maupun

² Al-Mlaybary, *Fathul Mu'in*, Jilid. II, terj. Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 344.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), h. 340.

dengan jalan karang-mengarang dan sebagainya), anak yang saleh yang mendoakan ibu bapaknya.

Dari hadits di atas, jelaslah bahwa berwakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan.⁴

Namun, ada beberapapermasalahan yang muncul mengenai wakaf. Permasalahan tersebut ialah tentang mengganti tanah wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan wakif. Adapun yang dimaksud mengubah fungsi tanah wakaf adalah wakif mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid tetapi nadzir mengubah fungsikan tanah wakaf tersebut untuk pembangunan madrasah atau sekolah karena jika tanah tersebut digunakan untuk pembangunan masjid tidak begitu banyak manfaatnya, tetapi lebih banyak manfaatnya untuk pembangunan sekolah.

Dalam perubahan fungsi tanah wakaf tersebut tanpa ada bukti tertulis dari Badan Wakaf Indonesia seperti dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pada Pasal 44 ayat (1), yang berbunyi: ' Dalam mengelola danmengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia".⁵

Mengenai izin tersebut dalam Pasal 44 ayat (2) dijelaskan yang berbunyi: " Izin sebgaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf

⁴ Ibid., h. 341.

⁵ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), h. 127.

ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf”.⁶

Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa dalam pengelolaan harta benda wakaf harus dikelola sesuai dengan apa yang ditentukan oleh wakif, nazhir tidak boleh mengubah peruntukannya tanpa izin dari Badan Wakaf Indonesia. Jika nazhir ingin mengubah peruntukannya maka nazhir harus izin terlebih dahulu kepada Badan Wakaf Indonesia. Pada dasarnya wakaf adalah abadi dan untuk kesejahteraan. Pada prinsipnya, Wakaf tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan.

Sedangkan yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten melalui hasil wawancara dengan nara sumber bapak Sujiono. Peneliti menanyakan tentang: “bagaimana praktik wakaf yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?”. Bapak Sugiono menjawab bahwa “Pamekasan sebagian dari harta wakaf yang terjadi disana tidak di daftarkan kementerian agama dan juga tidak ada surat ikrar wakaf selain itu di desa Ragang sudah terbiasa tanah wakaf dialih fungsikan untuk kepentingan umum lainnya, karena merupakan hal yang sudah terbiasa.

Apalagi wakaf tanah tersebut tidak ada fungsinya untuk penambahan masjid, sedangkan untuk kepentingan membangun madrasah sangat dibutuhkan karena yayasan Al-Ghazali membutuhkan madrasah untuk pembukaan MTs”.⁷

K.H. Ahmad Faiz selaku kepala yayasan MI dan MTs Miftahul Al-Ghazali dan selaku nadzirdari yayasan Al-Ghazali Ulum menambahkan bahwa: “mengalih fungsikan tanah wakaf yang pemiliknya sudah meninggal khususnya pengalihan wakaf yang akan peneliti teliti yaitu beliau berpendapat pengalihan fungsi wakaf yang tanpa izin kepada pemiliknya atau ahli warisnya serta badan yang menjamin

⁶ *Ibid.*, h. 128.

⁷ Sujiono, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Januari 2012.

wakaf. Yayasan Al-Ghazali langsung mengalih fungsikan tanpa ada pemberitahuan kepada yang bersangkutan tetapi sebelum mengalih fungsikannya semua pengurus masjid bermusyawarah tentang tanah wakaf yang dialih fungsikan untuk pembangunan masjid".⁸

Menurut H. Maimun Selaku keluarga dari wakifyaitu anak wakif menambahkan bahwa pengalihan fungsi tanah wakaf tersebut oleh ayah difungsikan atau diperuntukkan untuk membangun masjid karena masyarakat Desa Ragang hanya memiliki 1 masjid saja dimana sebagian masyarakat sangat jauh untuk pergi ke masjid yang sudah dibangun.

Mengenai pengalih fungsian tanah wakaf tersebut para pihak keluarga khususnya K.H Maimun hanya berserah diri kepada Allah terhadap kebijakan tersebut karena lebih banyak masyarakat yang setuju terhadap kebijakan tersebut.⁹

Oleh karena itu wakaf tidak boleh dicabut, artinya wakaf itu sah, maka pernyataan tidak boleh dicabut. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan, baik orang badan hukum atau negara, yaitu wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf. Akan tetapi apabila melihat keadaan sekarang, banyak sekali persoalan persoalan yang timbul dari wakaf diantaranya merubah wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan si wakif, yang tujuan dari yang menjadi persoalan dilarang dan dibolehkannya. Dalam memanfaatkan benda wakaf dalam syariat bagaimana wakaf dalam memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedangkan benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Dalam hadis yang diwirayatkan oleh Umar bahwasannya Umar RA bahwasannya mendapat bagian sebidang tanah kebun di khibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. Untuk meminta nasehat tentang harta itu berkata ia berkata: ya rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat

⁸ K.H Ahmad Faiz, *Wawancara*, Pamekasan, 15 Januari 2012

⁹ H. Maimun, *Wawancara*, Pamekasan, 20 Januari 2012

sebidang tanah dikhaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melanjutkan shadaqoh, Tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat bukan beliau, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu, dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

Masjid merupakan suatu bangunan suci yang fungsinya untuk beribadah, dan lazimnya masjid-masjid mempunyai barang-barang wakaf lainnya, seperti toko, rumah, berbagai tanaman atau sebidang tanah, yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan dan kebutuhan masjid, serta upah bagi penjaganya.¹

Jelas sekali bahwa barang-barang wakaf seperti itu tidak dapat diperlakukan sama dengan masjid, serta upah bagi penjaganya. Jelas sekali bahwa barang-barang wakaf seperti itu tidak dapat diperlakukan sama dengan masjid, yaitu dari segi penghormatan terhadapnya atau keutamaan shalat didalamnya, karena adanya perbedaan antara sesuatu dengan harta dan milik sesuatu yang menyertainya. Akan tetapi dengan adanya realita pengalih fungsian dari masjid ke madrasah dari masjid ke pom bensin atau dari masjid menjadi mini market, bagaimana hukum hal tersebut.¹

Dalam kalangan madzhab-madzhab Islam, masjid mempunyai hukum tersendiri, itu sebabnya mereka, kecuali Hambali, sepakat tentang ketidakbolehan menjual masjid dalam bentuk apapun, bahkan seandainya masjid tersebut

¹ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf - Dirjen BIMAS Islam 2006), h. 10-11.

¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 666-667.

rusak atau orang-orang yang bertempat tinggal disekitar masjid telah pindah ke tempat dan yang lewat disitu sudah tidak ada lagi yang menyebabkan orang yang shalat di masjid itu sudah tidak ada lagi.

Dalam kondisi apapun, seperti apapun masjid tidak boleh diubah atau diganti. Mereka beralasan, bahwa wakaf berupa masjid berarti memutuskan hubungan antara masjid itu dengan Allah SWT. Itu sebabnya, maka ada yang menyebutnya dengan pelepasan atau pembebasan hak milik. Artinya, sebelum diwakafkan masjid itu terikat, kemudian menjadi bebas dari semua ikatan. Jika dikatakan masjid itu tidak ada pemilikinya, bagaimana mungkin masjid tersebut bisa dijual, sedangkan barang jual beli hanya boleh dilakukan pada barang-barang yang dimiliki boleh dilakukan pada barang-barang yang dimiliki.

Tapi Imam Hambali berpendapat sejalan dengan pendapat Sayyid Khazim yang bermadzhab imamiyah ketika beliau mengatakandalam mulhaqot Al-urwahtentang tidak adanya perbedaan antara masjid dengan benda-benda wakaf lainnya bahwa, kerusakan yang terjadi pada barang wakaf selain masjid yang menyebabkan barang tersebut boleh dijual, beralaku pada masjid, tidak menyebabkan terlarangnya menjual barang wakaf tersebut, sepanjang barang tersebut memiliki sifat sebagai harta.

Ketidakan bolehannya melalui jual beli, tetapi boleh melalui penguasaan. Yang mendasari pendapat faqih besar imamiyah ini yang tidak membedakan antara masjid dan barang wakaf lain ialah sesungguhnya orang yang membolehkan menjual barang wakaf selain masjid yang rusak ialah karena kerusakan menafikan tujuan dari wakaf, atau menafikan sifat yang karena itulah pewakaf menjadikannya sebagai obyek atau pengikat bagi wakaf. Misalnya seseorang mewakafkan sebidang kebun, itu karena ia adalah kaebun, bukan karena ia adalah tanah. Hal ini berlaku pula pada masjid. Sebab, shalat di dalam masjid itu merupakan pengikat (qoyd) bagi pewakafannya. Jadi ketika

pengikat tersebut tidak ada, maka hilang pula sifat wakaf itu. Atau hilanglah sifat kemasjidan yang merupakan pengikat wakaf itu. Dalam keadaan seperti ini, berlakulah hal-hal yang berlaku pada benda wakaf non masjid lainnya, dalam bentuk boleh dimiliki lantaran adanya sebab untuk itu, misalnya penguasaan.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis akan memperluas secara mendalam dan jelas untuk mengetahui “deskripsi dan praktik perubahan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”. Dan, selanjutnya menganalisisnya “apakah telah sesuai dengan syarat dan aturan dalam persepektif hukum Islam”.

B. Wakaf dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam.¹

Wakaf menurut Bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata *kerja habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata *kerjawaqofa* (*fiil madi*), *yaqifu* (*fiil mudori'*), *waqfan* (*isim masdar*) yang berartiberhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan hartayang mungkin diambil

¹ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 15.

manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹

Secara terminologis fiqh tampak di antara para ahli (fuqoha), baik Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali berbeda pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf. Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai hadits yang menerangkan tentang wakaf.

Berbagai rumusan tentang definisi wakaf ditemukan dalam beberapa literatur yang dikemukakan oleh para ulama dan cendekiawan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi), wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian, dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf, selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumumkan harta itu sebagai harta wakaf, atau disyaratkan dengan ta'liq sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya dikatakan: "Bila sayatelah meninggal, harta saya (rumah) ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah anu". Jadi dengan meninggalnya orang yang berwakaf barulah harta yang ditinggalkan itu jatuh menjadi harta wakaf bagi madrasah anu tersebut.¹
- b. Menurut Imam Syafi'i, wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu berlaku sah apabila orang yang berwakaf (waqif) telah menyatakan dengan perkataan: "Saya telah wakafkan (waqaffu) sekalipun tanpa diputus oleh hakim." Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu

4

¹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

¹ Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf: Pengertian dan Perkembangannya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 194.

- walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.¹
- c. Menurut Sayid Ali Fikri dalam “Al Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah” pendapat golongan Maliki (Mazhab Maliki) tentang wakaf adalah menjadikan 3 manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.¹
 - d. Sayid Ali Fikri menyatakan bahwa menurut pendapat golongan Hambali (Mazhab Hambali) wakaf itu adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹
 - e. The Shorter Encyclopaedia of Islam menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah Hukum Islam yaitu “to protect a thing, to prevent it from becoming of a third person.” Artinya, memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap dzatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.¹
 - f. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya

¹ *Ibid.*, h. 194.

¹ A. Faizal Haq dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), h. 2.

¹ *Ibid.*, h. 47.

¹ Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 84.

tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.¹

- g. Rachmat Djatmika mengemukakan wakaf berarti menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dan peredaran transaksi, dengan tidak memperjual belikannya, tidak mewariskannya, dan tidak pula menghibahkannya, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan, beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik wakif.²
- h. Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia yang disusun oleh Tim IAIN Syarif Hidayatullah yang diketahui oleh Harun Nasution, disebutkan bahwa waqaf berasal dari kata waqafa yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum fiqih istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nadzir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan pada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik yang menyerahkan melainkan ia menjadi hak Allah (hak umum).²
- i. Rumusan dalam Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: Al-Maarif, 1977), h. 5.

² Rachmat Djatmika, *Pandangan Islam tentang Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, (Tt.: Tp., 1983), h. 15.

² Harun Nasution dan TIM Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Djembatan, 1992), h. 981.

dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam Agama Islam adalah sebagai berikut:²

- a. QS. Ali-Imran: 92, yang artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".²
- b. QS. Al-Baqarah: 267, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".²
- c. QS. Al-Maidah: 2, yang artinya: ".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".²

Sedangkan hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf adalah H.R al-Bukhari bahwa, "Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi' telah menceritakan kepadaku ibn Umar r.a bahwa: "Umar ibn al-Khaththab memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. untuk minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW! Saya memperoleh lahan di

² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, h. 32. 2

² Mujamma' Khadim al-Haramainasy-Syarifain al-Malik Fa'Id li-Thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: tp., tth.), h. 9113.

² Ibid., h. 6714. 4

² Ibid., h. 157. 5

Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW. menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya". Ibnu Umar berkata: "Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara', kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata: dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: "Tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik".²

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam fiqih Islam dikenal ada 4 (empat) rukun atau unsur wakaf, antara lain adalah:²

- a. Orang yang berwakaf (waqif).
- b. Benda yang diwakafkan (mauquf).
- c. Penerima wakaf (nadzir).
- d. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.

Menurut Jumhur, Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali; rukun wakaf itu ada 4 (empat) perkara. Menurut Khatib As Sarbun dalam Mugni Al-Muhtaj, 4 (empat) rukun wakaf tersebut adalah orang yang berwakaf (Al-waqif), benda yang diwakafkan (Al-mauquf), orang atau objek yang diberiwakaf (Al-mauquf alaih), dan sighat wakaf.²

PP No. 28 tahun 1977 tidak mencantumkan secara lengkap unsur-unsur perwakafan. Kendatipun demikian, untuk memenuhi fungsi wakaf didalam ketentuan umum dan dalam peraturan pelaksanaannya, nadzir merupakan salah satu unsur perwakafan di Indonesia. Oleh karenanya unsur-

² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 2532.

² Ibid., h. 2532.

² Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik*, h. 33.

7

8

unsur perwakafan tanah milik adalah waqif, ikrar, benda yang diwakafkan, tujuan wakaf dan nadzir.

Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat yaitu:²

- a. Wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagai pemilik benda yang akan diwakafkan. Si Wakif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri.
- b. Benda yang akan diwakafkan harus kekal dzatnya, berarti ketika timbul manfaatnya dzat barang tidak rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk apa diwakafkan.
- c. Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
- d. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun tulisan.
- e. Dilakukan secara tunai dan tidak ada khiyar (pilihan) karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu. Jadi, peralihan hak terjadi pada saat ijab qobul ikrar wakaf oleh Wakif kepada Nadzir sebagai penerima benda wakaf.

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga dalam hukum Islam tidak hanya mengenal 1 (satu) macam wakaf saja, ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang pembedaannya didasarkan atas beberapa kriteria.

Asaf A.A. Fyzee mengutip pendapat Ameer Ali membagi wakaf dalam tiga golongan yaitu sebagai berikut:³

- a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda.

² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994), h. 32-33.

³ Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, (Jakarta: Tinta⁰Mas, 1996), h. 88.

- b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin.
- c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut:³

- a. Wakaf Ahli (keluarga atau khusus) ialah wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu, seorang atau lebih. Baik keluarga wakif atau bukan. Misal: "mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu mempergunakan, kemudian cucu-cucunya." Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mere kayang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.
- b. Wakaf Khairi atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf khairi ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai bila waqif telah meninggal, selagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya. Wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang social ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.

Selain kedua macam bentuk wakaf tersebut, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi, maka apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya di dalam hukum islam dikenal juga adanya wakaf syuyu' dan wakaf mu'allaq. Wakaf syuyu' adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotongroyong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan berserikat.³

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf*, h. 13-15. ¹

³ Nur Chozin, "Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (tergabung)", *Mimbar Hukum*, No. 18 Tahun VI, Al-Hikmah, h. 35.

Sedangkan Wakaf Mu'allaq adalah suatu wakaf yang dalam pelaksanaannya digantungkan, atau oleh si wakif dalam ikrarnya menanggihkan pelaksanaannya sampai dengan ia meninggal dunia. Dalamarti, bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia sendiri meninggal dunia.

Dalam Praktek, Wakaf Syuyu' untuk masa sekarang dimana harga tanah sudah relatif amat mahal, banyak terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan masjid yang memerlukan lahan atau tanah yang cukup luas. Dalam hal panitia pembangunan masjid tersebut tidak mempunyai dana yang relatif cukup untuk membeli tanah yang diperlukan, dan tidak ada orang yang mampu atau orang yang mewakafkan tanah seluas tanah yang diperlukan, maka panitia pembangunan masjid tersebut biasanya akan menawarkan kepada masyarakat untuk memberikan wakaf semampunya. Dalam arti masyarakat tersebut secara bersyarikat (bergotong-royong) membeli sisa harga tanah yang belum terbeli (terbayar) oleh panitia pembangunan masjid tersebut. Praktek perwakafan semacam ini, baik menurut Hukum Islam (fiqih) maupun menurut Hukum Agraria Nasional dapat dibenarkan.

Untuk Wakaf Mu'allaq, dalam prakteknya untuk masa sekarang, yakni setelah masalah perwakafan diatur secara positif dalam Hukum Nasional kita, suatu perwakafan harus berlaku seketika itu juga, yakni setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf. Praktek Wakaf Mu'allaq banyak terjadi di masa lampau, yakni sebelum masalah perwakafan diatur dalam hukum positif.³

3

C. Perubahan Alih Fungsi Wakaf

Suatu tanah milik yang diwakafkan tidak boleh dirubah, baik yang menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf, maupun yang menyangkut masalah status tanah

³ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 69-70.

wakafnya itu sendiri. Seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan dantindakan-tindakan hukum lain yang bersifatperalihan hak atas tanah denganakibat berubahnya status tanah wakaf menjadi hak atas tanah bukan wakaf.

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan perubahan atas wakaf tersebut. Dalam ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa: "Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan.
2. Disita.
3. Dihibahkan.
4. Dijual.
5. Diwariskan.
6. Ditukar, atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya."

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang tersebut di atas dinyatakan bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umumtata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah."

Menurut Adijani Al-Alabij, pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Tapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, dijual dan dibeli barang lain untuk meneruskan wakaf itu. Hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan (hifdzon lil maslahah).³

Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, kalau manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan lagi, harta wakaf itu harus dijual dan uangnya dibeli barang kepadaorangnya. Misalnya

³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, h. 40.

4

memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung lainnya dengan jalan menjualnya karena masjid lama tidak bisa difungsikan lagi (sebab arus perpindahan penduduk dan perkembangan kota dan lain-lainnya). Imam Ahamad mendasarkan pendapatnya pada kasus Umar bin Khatab yang mengganti Masjid Kufah yang lama menjadi yang baru dan tempat masjid yang lama menjadi pasar.³

PP No. 28 Tahun 1977 jiwanya paralel dengan ketentuan hukum Islam, yaitu pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama. Sedangkan alasannya dapat berupa:

1. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
2. Karena kepentingan umum.

Pada prinsipnya Nadzir dapat melakukan peruntukan atau status tanah wakaf. Akan tetapi nadzir tidak dapat begitu saja melakukan perubahan peruntukan atau status tanah wakaf, melainkan harus mendapat ijin tertulis dari Menteri Agama atau Pejabat lain yang ditunjuknya.³

Dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ijin Menteri Agama tersebut ditambahkan atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia ini adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang berkedudukan di ibukota (Pasal 48).

Tujuan pembatasan secara ketat terhadap nadzir yang akan melakukan perubahan peruntukan atau status wakaf (khususnya tanah), adalah untuk menghindari atau mencegah agar penyimpangan yang terjadi dimasa lampau sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tidak terulang lagi, dimana nadzir secara sepihak dapat

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, h. 307.

5

³ PP No. 28 Tahun 1977, Pasal 11 ayat (2) jo PerMenAg No. 1 Tahun 1978, Pasal 12.

melakukan perubahan status dan kegunaan tanah wakaf tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Hal semacam ini tentu dapat menimbulkan reaksi dalam masyarakat terutama bagi mereka yang berkepentingan secara langsung terhadap wakaf tersebut, seperti halnya wakif dan keturunannya maupun masyarakat yang menikmati manfaat dari tanah wakaf yang bersangkutan.

Perubahan tanah wakaf, baik terhadap status maupun peruntukannya terdapat suatu keadaan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu karena keadaan tanah yang sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya atau karena kepentingan umum menghendaknya. Meskipun demikian, hal tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Prosedur tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 sebagai berikut:

1. Untuk merubah status dan penggunaan tanah wakaf, Nadzir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kandepag secara hirarkis dengan menyebutkan alasannya/
2. Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hirarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan.
3. Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.

Untuk permohonan perubahan status tanah wakaf, Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang tidak berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakannya atas permohonan tersebut.³

³ PP No. 28 Tahun 1977, Pasal 11 ayat (2) jo PerMenAg No. 1 Tahun 1978, Pasal 12.

Kepala Kanwil Depagmeneruskan kepada Menteri Agama cq. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dengan disertai pertimbangannya. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji berwenang menyetujui atau menolak permohonan itu secara tertulis. Perubahan ini diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai atau seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

Kemudian seperti ditentukan dalam Pasal 11 ayat 3 PP No. 28 Tahun 1977, perubahan status tanah milik dan penggunaan tanah wakaf itu harus dilaporkan oleh nadzir kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Sub Dit. Agraria setempat untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perubahan peruntukan dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf maupun perubahan status tanah wakaf itu sendiri, pelaksanaannya dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktek-praktek yang tidak bertanggungjawab dan merugikan eksistensi atau keberadaan perwakafan khususnya tanah wakaf itu sendiri.

D. Penutup

Berdasarkan berbagai pemaparan sebelumnya, maka bisa disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Deskripsi dari praktik wakaf yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, bahwa sebagian dari tanah wakaf yang terjadi di sana tidak didaftarkan pada Kementrian Agama dan juga tidak ada surat ikrar wakaf. Selain itu di Desa Ragang sudah terbiasa tanah wakaf dialih fungsikan untuk kepentingan umum lainnya, karena merupakan hal yang sudah terbiasa. Apalagi wakaf tanah tersebut tidak ada fungsinya untuk penambahan masjid, sedangkan untuk kepentingan membangun madrasah sangat dibutuhkan,

karena yayasan Al-Ghazali membutuhkan madrasah untuk pembukaan MTs.

2. Dalam hukum Islam terdapat beberapa perbedaan pendapat. menurut praktik pengalihan fungsi tanah wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan diperbolehkan menurut pendapat Hanafiyah karena untuk kepentingan kemashlahatan yang lebih besar. Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabalah membolehkan penggantian atau perubahan pemanfaatan harta wakaf dengan beberapa persyaratan, seperti apabila harta wakaf tidak dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan semula dan atau adanya manfaat yang lebih besar dari wakaf semula. Kalau harta wakaf tersebut dibuat untuk pembangunan masjid maka sedikit sekali manfaatnya sedangkan untuk pembangunan madrasah maka jauh lebih besar manfaatnya dari wakaf semula.

Daftar Pustaka

- A. Faizal Haq dan A. Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.
- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Adijani Al-Alabij. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: Al-Maarif, 1977.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1977.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Mlaybary. *Fathul Mu'in*, Jilid. II, terj. Aliy As'ad. Kudus: Menara Kudus, 1979.

- Asaf A. A. Fyzee. *Pokok-pokok Hukum Islam II*. Jakarta: Tinta Mas, 1996.
- Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf – Dirjen BIMAS Islam 2006.
- H. Maimun. *Wawancara*. Pamekasan, 20 Januari 2012.
- Harun Nasution dan TIM Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- K.H Ahmad Faiz. *Wawancara*. Pamekasan, 15 Januari 2012.
- Muhamad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Mujamma' Khadim al-Haramainasy-Syarifain al-Malik Fahd li-Thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah: tp., tth..
- Naziroeddin Rachmat. *Harta Wakaf: Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Nur Chozin. "Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (tergabung)". *Mimbar Hukum*, No. 18 Tahun VI, Al-Hikmah.
- Rachmat Djatmika. *Pandangan Islam tentang Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*. Tt.: Tp., 1983.
- Sujiono. *Wawancara*. Pamekasan, 12 Januari 2012.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Suparman Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Serang: Darul Ulum Press, 1994.
- Taufiq Hamami. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008.